

**IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION  
DALAM PERIZINAN USAHA MIKRO KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan Program S-1  
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



**NADYA VADYLA  
NIM : 18042168 / 2018**

**DEPARTEMAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, tanggal ujian 16 Agustus 2022 Pukul 15.00 WIB s/d 16.00 WIB




**Implementasi Program Sistem Online Single Submission Dalam Perizinan**

**Usaha Mikro di Kota Padang**

Nama : Nadya Vadyla  
TM/NIM : 2018/18042168  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Agustus 2022

### Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si	
Anggota	: Drs. M.Fachri Adnan, M.Si., Ph.D	2. 
Anggota	: Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D	3. 

Mengesahkan.  
Dekan FIS UNP

  
**Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum**  
NIP. 19610218 198403 2 001


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Implementasi Program Sistem Online Single Submission Dalam Perizinan  
Usaha Mikro di Kota Padang**

**Nama** : Nadya Vadya  
**NIM / TM** : 18042168/2018  
**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara  
**Departemen** : Ilmu Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ilmu Sosial

**Padang, 16 Agustus 2022**

**Pembimbing,**



**Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M. Si**  
**NIP. 197507152008011012**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Vadyla  
NIM/BP : 18042168/2018  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Sistem Online Single Submission Dalam Perizinan Usaha Mikro di Kota Padang”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Agustus 2022  
Saya yang menyatakan,



Nadya Vadyla  
18042168

## **ABSTRAK**

Nadya Vadya (18042169): Implementasi Program Sistem Online Single Submission Dalam Perizinan Usaha Mikro Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Program Sistem Online Single Submission Dalam Perizinan Usaha Mikro Kota Padang, dan faktor- faktor kendala yang dihadapi Sistem Online Single Submission Dalam Perizinan Usaha Mikro Kota Padang. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif dengan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan perizinan usaha melalui OSS ini mengikuti sesuai prosedur dari pusat. Kota Padang telah berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku usaha yang hendak melakukan izin usahanya telah diberikan fasilitas oleh pemerintah Kota Padang dan diberikan pendamping bagi mereka yang belum paham mengenai perizinan melalui OSS sesuai dengan tuntutan Perwako Kota Padang pada pasal 5 dan PP No. 24 Tahun 2018. Permohonan dengan sistem ini juga tidak dipungut biaya sama sekali, sehingga memenuhi azas kemudahan, efisiensi, dan murah. Serta, Ada beberapa kendala yang dialami oleh masyarakat terkaitan kebijakan OSS ini adalah pemahaman masyarakat terhadap teknologi yang masih rendah dan masih kurangnya tingkat sosialisasi sistem OSS dari pihak pemerintah sehingga diperlu ditingkatkan sosialisasi oleh pihak pemerintah Kota Padang sehingga sistem OSS ini dapat digunakan oleh dengan mudah oleh masyarakat

Kata Kunci: Implementasi, OSS, Kota Padang

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat beserta karunianya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul “Implementasi Program Sistem Online Single Submission Dalam Perizinan Usaha Mikro Kota Padang”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D dan Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Bapak Syamsu Irwan, S.Ag selaku Lurah Pasar Ambacang Kota Padang, dan staf yg lain yang telah memberikan izin dan membantu dalam memberikan data serta informasi yang di butuhkan bagi penulisan skripsi.
8. Teristimewa untuk ibu tercinta ibu Evanida dan ayah tersayang ayah Mawardi sebagai orang tua yang paling tau perjuangan anaknya dan paling berjuang untuk pencapaian anaknya. Berkat dan doa dan dukungan yang tiada hentinya di berikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi Ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan keluarga besar ilmu administrasi negara 2018

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Aamiin ya rabbal allamin.

Padang, 13 Agustus 2022

Nadya Vadya  
2018/18042168

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	7
A. Kajian Teoritis.....	7
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	17
C. Kerangka Konseptual .....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Fokus Penelitian .....	21
C. Lokasi Penelitian.....	22
D. Informan Penelitian.....	22
E. Jenis Dan Sumber Data .....	22

F. Teknik Pengumpulan Data.....	24
G. Uji Keabsahan Data.....	24
H. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	28
A. TEMUAN UMUM.....	28
B. Temuan Khusus.....	30
C. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
Daftar Pustaka .....	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi jumlah Usaha Mikro .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 2. Informan Penelitian.....	22
Tabel 3. Rekap Usaha Mikro Terdata Pada Desember 2021 .....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual .....	20
Gambar 2. Web Sistem Online Single Submission (OSS).....	31
Gambar 3. Mekanisme Perizinan dasar dengan OSS DPMPTSP .....	32
Gambar 4. Aplikasi Sistem OSS .....	34
Gambar 5. Layar Pengurusan NIB melalui Sistem OSS.....	35
Gambar 6. Bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) .....	38
Gambar 7. NIB Pelaku Usaha.....	45
Gambar 8. Foto Peneliti Bersama Pak Lurah.....	45
Gambar 9. Foto Peneliti Bersama Tim Pendamping.....	46

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Nomor Induk Berusaha.....	63
Lampiran 2. Dokumentasi.....	68
Lampiran 3. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sekarang ini, pemerintah perlu melakukan usaha yang cukup keras dalam memajukan pelayanan publik yang baik, mudah dan efektif untuk masyarakat. Tentunya masyarakat menginginkan pelayanan yang mudah dan terjangkau. Persyaratan adalah salah satu penyebab pelayanan menjadi prosedur yang lama, terutama dalam hal perizinan.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Investasi/BPKM terus mengencarkan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha, khususnya pada segmen usaha mikro .Melalui *Online Single Submission (OSS)* yang digagas Kementerian Investasi/BPKM, kini telah terdapat 570.105 NIB yang diterbitkan sejak 9 Agustus 2021. OSS itu sendiri menjadi implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Bab 1 Pasal 1 (4) Tahun 2021 Tentang Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. 570.105 NIB yang diterbitkan lewat OSS terdapat sebanyak 98% diperoleh kelompok usaha kecil menengah dan sisanya adalah 2% diperoleh oleh kelompok usaha mikro. Padahal segmen usaha mikro lebih mendominasi lebih dari 90% .

Salah satu layanan yang paling berpengaruh adalah penyediaan sistem melalui OSS. Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat mendaftar dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial dan/atau Operasional secara tertata. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah dapat menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission – OSS) itu sendiri diatur tersendiri di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 dengan harapan akan adanya peningkatan investasi di daerah Kota Padang yang juga dapat meningkatkan perekonomian di Kota Padang.

Selama ini proses mendapatkan legalitas itu memang rumit sehingga banyak yang ujungnya tidak memiliki registrasi untuk menjadi usaha yang formal. Maka dari itu pihak di Kota Padang menjalankan salah satu program implementasi dari pasal 3, 4 dan 5 peraturan wali kota Padang nomor 73 tahun 2021 yaitu menyelenggarakan pelayanan perijinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Ini bertujuan membantu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mempermudah untuk syarat-syarat bantuan dari pemerintah atau pinjaman dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) karna tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB) proses bantuan atau peminjaman tidak akan diproses.

Dari data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang menunjukkan dimana klasifikasi Usaha dapat dilihat mulai dari Sektor Mikro berjumlah 38299 unit usaha. Sesuai dengan program Walikota Padang Nomor 8 yaitu mendorong praktyatan, pertumbuhan ekonomi, mencetak 1.000 wirausaha baru di Kota Padang,

pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Florita, Jumiati, and Mubarak 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Pasal 20, 21 dan 22 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Pada Pasal 20 Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 menjelaskan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Meliputi: Pendaftaran; Penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen; pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; Pembayaran Biaya; fasilitasi; masa berlaku dan pengawasan. Pada Pasal 21 Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS. Pada Pasal 22 Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (2) huruf a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit. Tujuan pemerintah nomor 24 tahun 2018 adalah untuk bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, serta perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission – OSS) sudah diterapkan di Di Kota Padang. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan pengurusan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). namun dalam pelaksanaan tersebut terdapat permasalahan permasalahan, sebagai suatu kebijakan baru yang dilakukan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat jelas akan membuat sulit terutama bagi kalangan masyarakat awam,

sehingga Berdasarkan latar belakang tersebut. Peneliti tertarik apakah sistem OSS akan berhasil diterapkan oleh Kota Padang sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti, mendalami dan memahami **“IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM PERIZINAN USAHA MIKRO KOTA PADANG”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang saya tulis, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi terkait pengurusan NIB melalui sistem OSS di Kota Padang
2. Kurang berkembangnya usaha mikro di Kota Padang
3. Masyarakat masih kurang paham bagaimana pengurusan izin usaha melalui sistem OSS.

### **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas agar penelitian ini lebih terarah maka permasalahannya dapat dibatasi pada implementasi program sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Perizinan Usaha Mikro di Kota Padang.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi program sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Perizinan Usaha Mikro di Kota Padang.?

2. Apa saja faktor- faktor kendala yang dihadapi sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Perizinan Usaha Mikro di Kota Padang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis bagaimana implementasi program sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Perizinan Usaha Mikro di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis Apa saja faktor- faktor kendala yang dihadapi sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Perizinan Usaha Mikro di Kota Padang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

##### **I. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini adalah sebagai wacana untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan izin berusaha secara elektronik yaitu sistem online single submission (OSS). Secara akademis, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan tentang izin usaha melalui sistem online single submission (OSS).

##### **II. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai perizinan melalui sistem online single submission (OSS), dan memberikan gambaran serta pengetahuan mengenai bagaimana analisis pelaksanaan izin usaha melalui sistem online single submission (OSS) serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal mengeluarkan produk-produk kebijakan baru berkaitan dengan perizinan usaha secara elektronik